

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/59/III/KA/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan Pelantikan Bunda PAUD, Ketua Dekranasda, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota Se-Nusa Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat Undangan Nomor :400.14.1.1/121/GUB/2025 Perihal Undangan Pelantikan;

MEMERINTAHKAN

Kepada : apt. Sri Rohayati, S. Farm., MPH-ATOD

Konselor Adiksi Ahli Madya

Untuk

- 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari hari, agar melaksanakan kegiatan Acara Pelantikan di Pendopo Tengah Gubernur NTB pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025;
- biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.



dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 6 Maret 2025

